

BANJIR DI KABUPATEN OGAN ILIR MELUAS HINGGA ENAM KECAMATAN



Sumber gambar: www.antaraneews.com

Isi berita:

Sedikitnya enam kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengalami dampak serius akibat banjir, menyebabkan ratusan rumah di wilayah tersebut terendam banjir hingga Senin 11 Maret 2024 pagi. Kecamatan yang terdampak antara lain Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Paya Raman, Muara Kuang, dan Rambang Kuang. Titik terparah terjadi di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, di mana sekitar 160 rumah warga terendam banjir. Di Kecamatan Paya Raman, Desa Sri Kembang Satu dan Sri Kembang Dua masing-masing mengalami dampak serius dengan 100 rumah warga terendam. Sementara itu, di Desa Sri Kembang Tiga, terdapat 80 rumah yang terdampak banjir.

Banjir ini disebabkan tingginya curah hujan dan luapan sungai, menjadi ancaman serius bagi masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Beberapa warga sudah mengungsi ke tempat lebih aman, namun sebagian yang rumahnya panggung bertiang memilih untuk bertahan. Pemkab Ogan Ilir bergerak cepat dengan menyediakan dapur umum yang mampu menyajikan 1.300 porsi makanan setiap harinya. Selain itu, posko pengungsian juga telah disiapkan untuk memberikan tempat yang nyaman bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka.

Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, menyampaikan bahwa debit air saat ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mencapai lutut orang dewasa bahkan mencapai dada. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak meremehkan bahaya banjir. "Pemkab Ogan Ilir berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dan dukungan kepada warga yang terdampak, serta terus memantau perkembangan situasi banjir di wilayah tersebut. Kami juga mengerahkan petugas dan relawan untuk membantu masyarakat," katanya.

Sumber berita:

1. <https://daerah.sindonews.com/read/1337931/720/banjir-ogon-ilir-meluas-6-kecamatan-terendam-banjir-selutut-orang-dewasa-1710126182>, Banjir Ogan Ilir Meluas, 6 Kecamatan Terendam Banjir Selutut Orang Dewasa, 11 Maret 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/4006437/353-rumah-di-ogon-ilir-sumsel-terendam-banjir-akibat-hujan-deras>, 353 rumah di Ogan Ilir, Sumsel Terendam Banjir Akibat Hujan Deras, 12 Maret 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - Pasal 1 angka 1, *Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.*
 - Pasal 5, *Pemerintah pusat dan daerah jadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.*
 - Pasal 8, *Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:*
 - a. *penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
 - b. *pelindungan masyarakat dari dampak bencana;*
 - c. *pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
 - d. *pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.*
 - Pasal 24, *Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:*
 - a. *prabencana;*
 - b. *saat tanggap darurat; dan*
 - c. *pascabencana.*
 - Pasal 60 ayat (1), *Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.*

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- Pasal 3, *Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:*
 - a. *pelayanan informasi rawan bencana;*
 - b. *pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan*
 - c. *pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.*
 - Pasal 4 ayat (1), *Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:*
 - a. *penyusunan kajian risiko bencana; dan*
 - b. *Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:*
 - a. *penyusunan rencana penanggulangan bencana;*
 - b. *pembuatan rencana kontinjensi;*
 - c. *pelatihan pencegahan dan mitigasi;*
 - d. *gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;*
 - e. *pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan*
 - f. *penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.*
 - Pasal 4 ayat (3), *Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:*
 - a. *respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;*
 - b. *respon cepat darurat bencana;*
 - c. *aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;*
 - d. *pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan*
 - e. *pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.*
 - Pasal 8 ayat (1), *Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.*
 - Pasal 8 ayat (2), *Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.*
 - Pasal 8 ayat (3), *Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.*